

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAK HUKUM DI
INDONESIA (STUDI PENELITIAN PADA POLDA KEPRI)**

MUHAMMAD FADLI, IDHAM, CRISTIANI PRASETYA SARI

Universitas Batam

idhamnotppat@gmail.com, CristianiPrasetyasari@gmail.com

Abstract: *The construction of the topic of the journal above is: "Juridical Analysis of Discipline Violations Against Police Members in an Effort to Improve the Quality of Law Enforcement in Indonesia", with the formulation of the problem: How are the Legal Arrangements, Implementation, Constraint Factors and Solutions to Discipline Violations Against Police Members in Efforts Improving the Quality of Law Enforcement in Indonesia? The type of writing is normative law, using legal research methodology, supported by secondary data, and using a qualitative approach, and to obtain secondary data, obtained through library research. For the grand theory, Jeremy uses the theory of happiness law (utilitarianism) by Jeremy Bentham, middle theory uses the legal theory of substance of law by M.friedman and applied theory uses the theory of responsibility law by Philip Nonet and Philip Selznick. The results of the analysis concluded, As part of the process of administering the state, the Police institution is also bound to certain legal rules and procedures, and is controlled and accountable to the law.*

Keywords: *Discipline Violation, Law Enforcement, the rule of law.*

Abstrak: Kontruksi topic jurnal tersebut di atas adalah : “Analisis Yuridis Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penegak Hukum Di Indonesia”, dengan rumusan permasalahan : Bagaimana Pengaturan Hukum, Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi terhadap Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penegak Hukum Di Indonesia? Jenis Penulisan bersifat hukum normatif, dengan menggunakan metodologi *legal research*, atas dukungan data sekunder, dan menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk mendapatkan data sekunder, diperoleh melalui studi ke pustakaan (*library research*). Untuk *grand theory* menggunakan teori hukum kebahagiaan (*utilitarianisme*) oleh Jeremy Bentham, *middle theory* menggunakan teori hukum *substance of law* oleh M.friedman dan *applied theory* menggunakan teori hukum *responsibility* oleh Philip Nonet dan Philip Selznick. Hasil analisis diperoleh kesimpulan, Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum.

Kata Kunci: Pelanggaran Disiplin, Penegak Hukum, aturan-aturan hukum.

A. Pendahuluan

Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Adapun, Disiplin Polri dapat didefinisikan merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan

perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi Polisi memmanifestasikan dirinya dalam kehidupan kenegaraan kita dalam berbagai macam (aspek) pengawasan, sehingga harus dipikirkan bagaimana pola teknis berupa kegiatan-kegiatan dari polisi tersebut secara umum, disamping pola-pola teknis yang bersifat khusus di masing-masing bidang.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Barata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak azasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Jika seorang anggota Polri tidak menerapkan atau mengimbangi sebuah kedisiplinan dan kode etik didalamnya pasti banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum empiris ini merupakan metode penelitian hukum yang berguna untuk mengamati hukum dengan tindakan jelas dan terwujud dalam meneliti cara praktik hukum di dalam masyarakat. metode ini juga menghubungkan hukum terhadap upaya dengan maksud memenuhi keinginan nyata masyarakat luas. Yang maksudnya adalah keefektifan hukum tersebut di masyarakat (*E. Saefullah Wiradipradja, 2016*). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang terdapat dari perilaku manusia seperti perilaku verbal yang ditemukan dari wawancara, dan perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian skripsi ini jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum sosiologis (empiris). Metode pendekatan Penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan (*statue approach*). Permasalahan yang telah teridentifikasi terkadang sifatnya masih umum dan belum konkret serta spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi dan bidang ilmu yang diteliti (*Bambang Sunggono, 2006*). dan Metode pendekatan yuridis sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris sosiologis dalam penelitian karya tulis ilmiah, sehingga peneliti mengawali dengan adanya hukum positif serta pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. dan faktor diluar hukum terhadap terciptanya aturan hukum positif sebagai suatu ciri yang bisa diamati dalam masyarakat (*E. Saefullah Wiradipradja, 2016*).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penegak Hukum Di Indonesia (Studi Penelitian Pada Polda Kepri)

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang

kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Pengaturan mengenai Peraturan Disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata social dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya..

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin polri diataur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik (*Pudirahardi, 2007*)

Pasal 3 PP NO. 2 tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003 menyatakan: Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: a) Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah; b) Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara; c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia; d) Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya; e) Hormat tmenghormati antar pemeluk agama; f) Menjunjung tinggi hak asasi manusia; g) Menaati peraturan perundangundangan yang berlaku secara umum; h) Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah; i) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat; dan j) Berpakaian rapi dan pantas. Hukum kepidanaan adalah sistem aturan. Yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya (*Bisri, 2008*).

Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 mengatur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas. Adapun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: a) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat; b) Mempehatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan masyarakat; c) Menaati sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia serta sumpa atau janji jabatan berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku; d) Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab; e) Memelihara dan meningkatkan keutuan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kepolisian NKRI; f) Menaati segala peraturan perundangundangan dan peraturan dan peraturan kedinasan yang berlaku; g) Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya; h) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; i) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap bawahannya; j) Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja; k) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier; l) Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang; m) Menaati ketentuan jam kerja; n) Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaikbaiknya; o) Menciptakan dan memelihara suasana kerja baik.

Rumusan pada Pasal 4 peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang dasar hukum bagi penyelenggara fungsi Kepolisian Preventif sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No.2 tahun 2002. Pelaksanaan fungsi teknis tersebut ditekankan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Memelihara Ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan yang tugas yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, sehingga upaya-upaya represif maupun preventif dapat dilakukan. Demikian pula penyelesaian dalam hal menjaga memelihara keutuhan kelompok, persatuan dan kesatuan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu masyarakat sangat menginginkan suasana kehidupan yang aman dan tentram. Namun keinginan tersebut tidak selamanya tercapai yaitu apabila terjadi kejahatan yang diperagakan oleh pelaku kejahatan (penjahat), dan masyarakat sudah terbiasa dengan terjadinya suatu kejahatan didalam kehidupan masyarakat. Berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan di atas, pada tabel 1 dibawah ini, dapat diketahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para anggota kepolisian sepanjang tahun 2022

Tabel.1 Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI di POLDA KEPRI

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Tidak Profesional Dan Prosedural	17
2.	Hubungan Badan Diluar Nikah	1
3.	Selingkuh	4
4.	Menikah Tanpa Izin	
5.	Kdrt	
6.	Pidana Narkoba	5
7.	Pidana Pencurian	1
8.	Pidana Penggelapan	
9.	Lah Gun Wewenang	1
10.	Disersi	1
11.	Pungli	1
12.	Garplin Lebih 3 Kali	
13.	Lah Gun Narkoba	7
14.	Aniaya	3
15.	Penipuan	
16.	Menurunkan Citra Polri	1
J U M L A H		42

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang dua tahun terakhir yakni tahun 2022, ada sejumlah 42 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah POLDA KEPRI. Jika diamati secara mendalam bentuk pelanggaran kode etik Polri yang paling sering dilakukan adalah perbuatan desersi yang mencapai 1 kasus, disusul dengan perbuatan pidana sebanyak 6 kasus .

Tabel.2 Rekapitulasi Pelanggaran Kepp Polda Kepri Dan Jajaran Tahun 2022

No	Satker	Jumlah LP
1.	Bharada	3
2.	Bharatu	
3.	Bharaka	
4.	Abripda	
5.	Abriptu	
6.	Abrip	
7.	Bripda	20
8.	Briptu	15
9.	Brigpol	1
10.	Bripka	28
11.	Aipda	3

12	Aiptu	2
13	Ipda	2
14	Iptu	2
15	Akp	7
	Jumlah	83

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran Disiplin Profesi Polri di wilayah hukum POLDA KEPRI adalah polisi golongan Tamtama dan Bintara (polisi berpangkat rendah) yang jumlahnya mencapai 67 orang, disusul dengan polisi golongan Pama (perwira pertama) sebanyak 5 orang dan polisi golongan Pamen (perwira menengah) sebanyak 7 orang. Bagi mereka para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ketentuan Kode Etik Profesi Polri tersebut telah dilakukan upaya penegakan hukumnya melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan standar profesi Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum POLDA KEPRI. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian di jajaran POLDA KEPRI, bahkan sepanjang dua tahun terakhir ini, dari tahun 2021 sampai 2022 cenderung mengalami peningkatan.

Faktor Kendala dan Solusi Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penegak Hukum Di Indonesia (Studi Penelitian Pada Polda Kepri)

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Polri Di Polda kepri Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dalam kode etik profesi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu (Soekanto, 1983): 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri di POLDA KEPRI, diantaranya.

Faktor Hukum. Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Faktor Penegak Hukum Aparat penegak hukum yang dimaksud disini adalah fungsi kepolisian yang akan menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam hal ini Bidpropam POLDA KEPRI. Sebagaimana diketahui jumlah personil Bidpropam POLDA KEPRI tidak seimbang dengan jumlah dan kompleksitas permasalahan personil Polisi POLDA KEPRI. Jumlah personil Bidpropam POLDA KEPRI 11 adalah hanya 117 personil. Wilayah

hukum POLDA KEPRI merupakan kendala tersendiri bagi Bidpropam POLDA KEPRI dalam menerapkan kode etik profesi kepolisian. Untuk itu kendala nyata yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas anggota personil Bidpropam POLDA KEPRI untuk dapat mencakup seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab POLDA Kepulauan Riau. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Anku di seluruh tingkatan belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku Anku yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri termasuk kepada petugas Subbidang Wabprof.

Faktor Sarana atau Fasilitas. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, baik Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Kepri sering menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Faktor Masyarakat / Anggota Polri. Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan. Berikut adalah beberapa faktor dari anggota Polri yang mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian di wilayah hukum POLDA KEPRI, yaitu: a) Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi; b) Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Subbidang Wabprof dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri masih rendah; c) Masih banyak campur tangan, intervensi dari para pejabat Polri di lingkungan Polda Kepulauan Riau dalam pelaksanaan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan kurang transparan. Intervensi oleh atasan yang berupa perintah tertentu seringkali memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada prosedur yang ada dalam hal penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik. Hal tersebut seringkali terjadi manakala seorang atasan memiliki kepentingan tertentu terhadap penanganan suatu perkara pelanggaran kode etik yang sedang ditangani oleh Subbidang Wabprof yang menjadi bawahannya; d) Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari Anku untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota. Hal ini dikarenakan masih tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan; dan e) Sosialisasi dan pelatihan semua aturan bidang kepropaman belum dilaksanakan oleh semua Satker.

Faktor Budaya. Dalam konteks ini, yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya “ewuh pakewuh”, yaitu adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Kepulauan Riau dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa. Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi

penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang kepropaman

Kebijakan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Polri. Kebijakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan). Sanksi dalam penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat: a) Republik Indonesia; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia); b) Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia); dan c) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari

30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

D. Penutup

Pengaturan Hukum Terhadap Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2 tahun 2003. pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode. Faktor Kendala dan Solusi Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Kadarmanta, Membangun Kultur Kepolisian, PT.Forum Media Utama, Jakarta, 2007.
- Kurniawan Herry, Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Mulia Ilmu Press, Surabaya, 2011.
- Huntington P. Samuel, Prajurit dan Negara Teoi, PT.Gamedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hartono, Sunaryati, Panduan Ivestigasi Untuk Ombusman Indonesia, Komisi Ombusman Nasional, Jakarta, 2003.
- Alwi Shahab, Kamar Penyiksaan di Balai Kota, Republika, 2003.
- Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Ali Subur dkk, Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian, Kontras, Jakarta, 2001.
- Kunarto, Tri Brata Catur Prasetya, Cipta Manunggal, Jakarta, 2007.
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Marzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Suryono Hasan, Hukum Tata Usaha Negara, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press, Solo, 2015.
- Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Prespektif Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 2004.
- , Kebijakan Hukum Pertanahan Anti Wong Cilik, Analisis Peraturan Presiden No.36/2005, Mitra kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- , Paradigma Pembentukan Undang-undang, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2005.